

**JUAL BELI KONDOM DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS PADA APOTEK KIMIA FARMA WUA-WUA)**

Rachmat Adi wijaya, Muh. Idris, dan Wahyudin Maguni

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia

Abstract

This article aims to identify how the condom sale and purchase transaction mechanism at Kimia Farma Wua-Wua Pharmacy, Kendari City and how to review Islamic law on condom buying and selling transactions at Kimia Farma Wua-Wua Pharmacy, Kendari City. The use of condoms is actually only intended for married couples who are married, not for unauthorized couples. Apart from the limited use, the same is true of the marketing or sales which are only for legal married couples. However, along with the development of the market, nowadays condoms can be obtained easily because they are sold freely in small, modern shops such as minimarkets and even in pharmacies, although their sales do not consider old or young age. The research focuses on the development of the issue of trafficking in goods in the form of condom contraceptives, where this tool is a tool that has benefits but on the other hand it can open doors that lead Indonesians to violations of Islamic law. This is very fatal because it requires more in-depth research on the sale of contraceptives in the form of condoms in order to create a peaceful environment in social life, especially for the Muslim community. The mechanism for selling condom contraceptives at Kimia Farma Wua-Wua is far from a legal requirement, and is a harmonious sale and purchase, especially if it brings it to the realm of maqashidu Syari'ah principles. The sale of condom contraceptives at Kimia Farma Wua-Wua if viewed with Islamic law is of course allowed, but in practice in Kimia Farma Wua-Wua field it must be in accordance with the principles of maqashidu Syari'ah, in this case the principle of al-dharuriyat al-khamsah (five very important things). important) namely, religion, soul, mind, descent, and property.

Keywords: Contraceptives, Condoms, Maqashid Sharia

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari. Penggunaan kondom sejatinya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah bukan untuk pasangan yang belum sah. Selain dari pada penggunaannya yang dibatasi begitu pula dengan pemasaran atau penjualannya yang hanya untuk pasangan suami isteri yang sah. Namun seiring dengan berkembangnya pasar pada saat ini kondom bisa didapatkan dengan mudah karena dijual secara bebas di toko-toko kecil modern seperti minimarket dan bahkan di apotek sekalipun yang dalam

penjualannya tidak memandang usia tua atau muda. Dalam penelitian fokus pada perkembangan isu perdagangan barang yang berupa alat kontrasepsi Kondom, dimana alat ini merupakan alat yang memiliki manfaat namun disisi lain dapat membuka pintu yang membawa masyarakat Indonesia kepada pelanggaran hukum islam. Hal ini sangat fatal karena itu diperlukannya penelitian lebih mendalam mengenai penjualan alat kontrasepsi berupa Kondom tersebut guna menciptakan lingkungan yang tentram dalam kehidupan bermasyarakat terutama bagi masyarakat muslim. Mekanisme penjualan alat kontrasepsi Kondom di Kimia Farma Wua-Wua jauh dari syarat sah, dan rukun jual beli apalagi bila membawanya ke ranah prinsip *maqashidu Syari'ah*. Penjualan alat kontrasepsi kondom di Kimia Farma Wua-Wua jika ditinjau dengan hukum islam tentu saja boleh namun dalam praktiknya dilapangan Kimia Farma Wua-Wua haruslah sesuai dengan prinsip *maqashidu Syari'ah* dalam hal ini asas *al-dharuriyaat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting) yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Kata kunci: Alat Kontrasepsi, Kondom, *Maqashid Syariah*

A. Pendahuluan

Sejak dari tahun 1965 setelah diadakannya Apotik oleh menteri kesehatan, Apotik mengalami perkembangan cukup pesat di Indonesia. Distribusi obat-obatan yang disalurkan melalui PBF (Pedagang Besar Farmasi) ke Apotik-Apotik daerah terus dilakukan, hal ini dikarenakan bertambahnya minat maupun kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dan alat-alat kesehatan. Apotik Kimia Farma merupakan sebuah tempat jual beli yang khusus menyediakan alat-alat kesehatan dan obat-obatan, baik obat bebas terbatas maupun obat bebas. Apotik juga menyediakan obat keras, tetapi untuk memperolehnya sesuai dengan petunjuk resep dokter. Ada satu alat kesehatan yang mudah kita perolehnya tanpa harus meminta petunjuk dan resep dokter. Alat kesehatan itu adalah alat kontrasepsi kondom. Alat kontrasepsi kondom peruntukkannya telah diatur dalam UUD 2007. Namun untuk peraturan itu hanya dijalankan oleh lingkup BKKBN, karena Dinas Kesehatan belum membuat aturan khusus tentang jual beli kondom, maka Apotik sebagai badan usaha yang menyediakan alat-alat kesehatan dengan leluasa memperjual belikannya secara bebas terhadap konsumen yang membutuhkan.

Transaksi jual beli kondom di Kimia farma Wua-Wua cukup bebas, tanpa ada pengawasan ketat dari pihak Apotik, sehingga mudah untuk memperolehnya. Selama terjadinya transaksi jual beli kondom tersebut, dari data yang ditemukan dilapangan bahwa pembeli kondom tersebut terdiri dari berbagai kalangan. Ada anak muda, remaja perempuan, laki-laki dewasa, perempuan dewasa, dan bahkan kalangan anak-anak. Fenomena ini terjadi sejak berdirinya Apotik tersebut. Padahal jika kita kaitkan dengan UUD kesehatan, yang bisa memperoleh kondom tersebut hanya orang yang sudah berkeluarga dan yang terjangkit penyakit sesuai dengan resep dokter. Pelayan Apotik Kimia Farma Wua-Wua dalam melayani pembeli alat kontrasepsi kondom, menyerahkannya begitu saja tanpa ada persyaratan administrasi sebagaimana yang di lakukan oleh BKKBN, bukankah hal ini sangat di sayangkan apabila alat kontrasepsi kondom tersebut di berikan pada orang yang tidak tepat, apalagi bila diketahui kondom tersebut digunakan oleh pembeli bukan pada tempatnya, dalam artian untuk berzina. Hal demikian tentunya kembali lagi pada sistem transaksi jual belinya. Apabila transaksi jual beli kondom tersebut memiliki aturan ketat, maka tentunya orang-orang yang membelinya mengikuti aturan tersebut. Namun sangat disayangkan karena transaksi jual beli kondom tersebut belum memiliki peraturan tersendiri, baik dari hukum positif maupun dari hukum Islam.

Penggunaan kondom sejatinya hanya diperuntukkan bagi pasangan suami istri yang telah menikah bukan untuk pasangan yang belum sah.¹ Selain dari pada penggunaanya yang dibatasi begitu pula dengan pemasaran atau penjualannya yang hanya untuk pasangan suami isteri yang sah. Namun seiring dengan berkembangnya pasar pada saat ini kondom bisa didapatkan dengan mudah karena dijual secara bebas di toko-toko kecil modern seperti minimarket dan bahkan di apotek sekalipun yang dalam penjualannya tidak memandang usia tua atau muda, pada saat pembeli hendak membeli alat kontrasepsi tersebut tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pembeli untuk dapat memperoleh

¹Asep Firmansyah, "Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)" (Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah, Program Studi Al- Ahwalussyakhsyiah, IAIN, Kendari, 2009).

komdom, pada perkara ini tidak dapat dipastikan bahwa konsumen alat Kondom adalah seseorang yang telah menikah sehingga dalam penjualan alat Kondom ini dapat membuka pintu perzinahan bagi siapa saja, dalam hal ini orang yang belum menikah untuk mendekatkan mereka pada perbuatan zina karena tersedianya Alat Kondom yang dijual secara bebas pada minimarket-minimarket dan pihak minimarket selaku distributor dengan mudah memberikan akses terhadap pembeli kondom yang tidak diketahui pasti telah mempunyai pasangan yang sah.

UU Kesehatan No. 36 tahun 2007 tentang pengadaan alat kontrasepsi, diamanatkan bahwa kondom hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang telah berkeluarga secara sah dan yang terjangkit virus HIV/AIDS sesuai dengan rekomendasi dokter. UU tentang kondom di Indonesia harus di pertegas realisasinya.² Agar kondom tidak merebak di masyarakat.

Jual beli alat kontrasepsi kondom termasuk salah satu bentuk muamalah. Muamalah menurut Muhammad Yusuf Musa yang di kutip oleh Rachmat Syafi'i adalah peraturan-peraturan Allah yang di ikuti dan di taati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.³ Pada dasarnya setiap transaksi jual beli itu adalah mubah, dan menjadi haram bila transaksinya tersebut menyalahi aturan hukum Islam, baik itu dari segi syaratnya, rukunnya dan sahnya suatu jual beli.⁴ Karena transaksi jual beli kondom ini belum ada aturan khususnya dalam hukum Islam, itulah yang menjadi alasan peneliti untuk meninjau dan menelusuri lebih jauh hukum transaksi jual beli kondom ini agar sejalan dengan hukum Islam sesuai dengan prinsip *maqashidu syari'ah*.

²Teguh Afriyanto, "Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam"(Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Prodi Al- Ahwalussyakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2009).

³Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.15.

⁴Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 1; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 125.

B. Pembahasan

1. Mekanisme Transaksi Jual Beli Kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua

Apotik Kimia Farma Wua-Wua memperoleh Kondom dari PBF (Perusahaan Besar Farmasi) yang terdapat di wilayah Sulawesi Tenggara. Apotik Kimia Farma Wua-Wua memperoleh kondom tersebut dari perusahaan besar farmasi yaitu PT. Citra Medika Internasional, PT. Dua Ribu Emas, PT. Kimia Farma, PT. Adi Guna Seksama, PT. Matarak Kendari, PT. Reski Laifasto, PT. Pengusaha Perdagangan Indonesia, PT. Cahaya Satu-Satu, PT. Indra Kendari Farma, PT. Teladan Mandratama.

Apotik Kimia Farma memesan barang kebutuhan Apotik maupun alat kontrasepsi kondom kepada salah satu PBF di kota Kendari. Apabila barang yang ingin di beli tersebut tidak tersedia di PBF tersebut, maka pihak Apotik beralih memesan kepada PBF yang lain, misalnya apabila kondom jenis durex tidak tersedia di PT. Dua Ribu Emas maka pihak Apotik Kimia Farma beralih mememesannya di PT. Cahaya Satu-Satu dan seterusnya sampai di dapat barang yang di butuhkan oleh Apotik tersebut.

Pengadaan alat kontrasepsi kondom yang di keluarkan oleh BKKBN diperuntukan keluarga berencana dan orang-orang yang terjangkit penyakit HIV/AIDS sesuai dengan resep dokter ahli. Tidak adanya regulasi khusus tentang transaksi jual beli kondom sehingga memungkinkan pihak apotik melakukan transaksi jual beli kondom secara lebih leluasa. Keuntungan dari transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua cukup banyak, sehingga pihak Apotik memesan lebih banyak alat kontrasepsi kondom dari berbagai merek demi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, diantaranya yaitu Durex, Fiesta, Sutra dan Okamoto.

Secara umum pandangan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, termasuk karyawan di Apotik Kimia Farma Wua-Wua. Jual beli dalam Islam telah diatur pelaksanaannya, dan harus memenuhi syarat sah, dan rukun jual beli. Semua karyawan di Kimia Farma Wua-Wua adalah beragama Islam. Tapi tidak

memahami bagaimana mekanisme transaksi jual beli secara syar'i, karyawan Kimia farma Wua-Wua melayani pembeli hanya bermodalkan keramahan. Islam menekankan dalam melakukan transaksi jual beli harus sejalan dengan prinsip *maqashidu syari'ah*, baik itu dari segi tujuan jual beli maupun peruntukannya.

2. Transaksi Jual Beli Kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua

Karyawan Apotik Kimia Farma Wua-Wua ketika melakukan transaksi jual beli kondom dengan pembeli, seharusnya mempertimbangkan 2 (dua) jenis transaksinya, yaitu :

1. Transaksi secara langsung dan terbuka tanpa berdasarkan identitas pembeli.
Dalam hal ini tidak menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga), atau
2. Transaksi secara langsung dan terbuka dengan berdasarkan identitas pembeli.
Dalam hal ini dengan menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).

Seharusnya karyawan Apotik Kimia Farma Wua-Wua memperhatikan diantara dua jenis transaksinya tersebut, dalam artian memilih jenis transaksi yang lebih baik diantara keduanya dan tidak lagi menggunakan jenis transaksi sebelumnya. Idealnya penjualan alat kontrasepsi kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua lebih mengarah pada jenis transaksi yang ke 2 (dua).

Memang benar keuntungan adalah segalanya, tapi sebesar apapun keuntungan yang ingin di peroleh pihak Apotik Kimia Farma Wua-Wua dari hasil transaksi jual beli kondom tersebut, tetap keselamatan pembeli merupakan suatu hal yang mestinya harus didahulukan. Menimbang jenis transaksi mana yang lebih besar dampak positif dan negatifnya. Maka sudah seharusnya pihak Apotik Kimia Farma Wua-Wua meninggalkan jenis transaksi yang ke 1 dan beralih kepada jenis transaksi yang ke 2. Hal demikian di maksudkan dengan harapan sebagai berikut:

1. Terarahnya peruntukkan alat kontrasepsi kondom tersebut (kepada orang yang berhak, dan benar untuk memakainya, yakni pengidap HIV/AIDS menurut resep dokter dan anggota keluarga yang mengikuti program BKKBN.

2. Terhalangnya pembeli yang tidak memenuhi syarat dari kesewenang-wenangannya menggunakan alat kontrasepsi kondom tersebut.
3. Untuk mendidik pembeli alat kontrasepsi kondom agar mengetahui kriteria orang yang di bolehkan menggunakan alat kontrasepsi kondom.
4. Sebagai salah satu cara menghentikan tingkat perselingkuhan dalam rumah tangga, baik seorang suami dengan perempuan lain ataupun seorang istri dengan laki-laki lain.
5. Mengurangi tingkat percobaan dan pengulangan berbuat zina pada kalangan remaja dan orang dewasa yang belum menikah.
6. Untuk memotivasi pembeli agar segera menikah jika tidak bisa menahan hasrat seksnya.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua Kota Kendari

Setiap orang mesti memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hukum jual beli apabila ingin mendapat rezeki yang halal, usaha yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan ridha Allah.⁵ Ketika terjadi transaksi jual beli maka yang harus di perhatikan adalah yang berakad (dalam hal ini penjual dan pembeli), barang yang di akadkan (dalam hal ini yang di perjual belikan), dan selanjutnya tempat berakadnya. Dalam transaksi jual beli alat kontrasepsi kondom harus lebih memperhatikan barang yang di akadkan (barang yang di perjual belikan), dalam hal ini alat kontrasepsi kondom, jangan sampai di berikan kepada pembeli yang tidak seharusnya dalam artian diharamkan memakai atau mempergunakan barang tersebut. Salah dalam memberi kondom adalah akibat dari transaksi jual beli kondom yang tidak mengikuti prosedur hukum Islam. Hukum Islam telah mengatur bagaimana syarat barang yang di akadkan, yaitu Bersihnya barang, Dapat dimanfaatkan, Milik orang yang melakukan akad, Mampu menyerahkannya, Mengetahui Barang yang diakadkan ditangan.

Alat kontrasepsi kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua telah memenuhi kriteria syarat barang yang diakadkan, kecuali dalam hal dapat dimanfaatkannya barang tersebut belum bisa terjamin asas kemanfaatannya.

⁵Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Juz 12*, Cet. ke- 1.(Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 49.

Apabila dimanfaatkan untuk sesuatu yang haram maka telah menyalahi aturan hukum Islam, karena transaksi yang berlangsung tersebut secara tidak langsung termasuk tolong menolong di dalam keburukan, sehingga terjadi pemanfaatan kondom oleh yang bukan orangnya. Maka dari itu harus diawasi agar tidak melanggar aturan hukum Islam. Pada hakikatnya Alat Kontrasepsi Kondom memiliki kedudukan yang sama dengan benda seperti pisau dan korek api. Jika digunakan untuk sesuatu yang salah misalnya seperti mengancam orang lain, atau pun menzhalimi orang lain, maka itulah yang dilarang dalam agama Islam.

Ushul fiqh dengan salah satu metode ijtihad *Al-Saddu Dzari'ah* menuntun kita untuk menutup jalan menuju kepada sesuatu yang bathil, sehingga kita dapat menyempurnakan asas manfaat dari barang tersebut. Sebelum melakukan zina, ada hal-hal yang mendahuluinya, ada hal-hal yang mendahuluinya, seperti rangsangan yang mendorong berbuat zina dan penyediaan alat, kesempatan untuk melakukan zina itu. Yakni, zina disebut perbuatan pokok yang dituju, sedangkan hal-hal yang mendahuluinya disebut perantara atau pendahuluan.⁶ Membeli kondom yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi kriteria syariat termasuk salah satu perantara atau cara menuju perbuatan zina. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Al. Isra/17: 32. Terjemahnya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

Bagi orang yang belum menikah, maupun yang sudah menikah namun ingin berselingkuh, membeli kondom termasuk cara efektif mendekati perbuatan zina tanpa perlu merasa khawatir akan terjadinya kehamilan, kesempatan semakin terbuka lebar bagi pezina karena adanya alat kontrasepsi kondom. Padahal kita dilarang untuk mendekati perbuatan zina, karena zina itu termasuk perbuatan yang keji. Itulah sebabnya mengapa mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua penting untuk di rubah dan di sesuaikan dengan konsep syariah Islam. Disisi lain, bila keadaan itu dibiarkan dikhawatirkan penjualannya merambah ke warung-warung kecil.

⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 422.

Bukankah Allah SWT telah melarang kita hambanya untuk saling tolong menolong di dalam keburukan, sebagaimana di sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Karena dalam kaidah fiqih *Saddu Dzariah* kita di beritahukan bahwa yang menolong dan yang di tolong sama-sama di kenai hukum.

Bentuk transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua sangat perlu di bawa kedalam ranah *maqashidussyari'ah*, dimana dalam *maqashidussyari'ah* dikaitkan dengan tujuan hukum Islam. Hal demikian sangat penting karena pada hakikatnya segala aktivitas kehidupan manusia dalam bentuk bagaimanapun, dalam ruang dan waktu yang seperti apapun juga, tetap harus diukur dengan timbangan hukum Islam, dalam hal ini *maqasshidussyari'ah*.

Dalam *maqasshidussyari'ah* ada yang disebut dengan asas *al-dharuriyyat* yaitu segala apa yang paling penting dalam kehidupan manusia, bagi tujuan kebaikan agama dan kehidupan di dunia dan akhirat karena kehidupan manusia akan rusak di dunia atau di akhirat jika kepentingan asas ini tidak ada atau tidak dipenuhi. Sehingga dalam syariat dikenal dengan *al-dharuriyaat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting) yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Ketika kita mengaitkan antara transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua dengan prinsip *maqashid syari'ah*, maka tentunya kita akan melihat berbagai macam keganjalan pada transaksi jual beli kondom yang terjadi di Apotik Kimia Farma Wua-Wua. *Maqashid Syariah* berfungsi sebagai tolak ukur terhadap mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua. Bagaimanapun mekanisme transaksi yang dilakukan oleh karyawan di Apotik tersebut, tetap harus mempertimbangkan tujuan hukum Islamnya. Hal demikian di maksudkan agar hukum Islam yang berperan itu membawa masalahat lebih besar di Apotik tersebut, walaupun dampaknya bagi Apotik dapat mengurangi keuntungannya, tetap penerapan hukum Islamnya mesti diutamakan demi kepentingan sosial kemasyarakatan.

Bagaimana hubungan antara mekanisme transaksi jual beli di Apotik Kimia Farma Wua-Wua dengan 5 tujuan hukum Islam, berikut penjelasan dari lima (5) hal yang sangat penting tersebut ;

- a. Agama, sebagai seorang muslim yang beriman, maka sudah semestinya kita untuk menyeruh amar makruf dan nahi mungkar. Agar identitas beragama kita terpelihara, maka patut bagi kita mempertimbangkan konsekwensi syariah, dan bagi orang yang tidak melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan syariat sebaiknya memperbaiki mekanisme transaksinya agar tidak bertentangan dengan syariah. Jual beli alat kontrasepsi kondom, pada saat melakukan transaksi wajib baginya untuk memperhatikannya agar sejalan dengan aturan jual beli dalam fiqih muamalah. Harus disegerakan demi kemaslahatan agama agar tidak ternodai oleh perbuatan tolong menolong dalam keburukan dan akibat yang ditimbulkannya menjerumuskan kedalam perbuatan dosa yang terlarang. Bila yang beli alat kontrasepsi kondom tersebut adalah orang yang tidak memenuhi kriteria syariah, serta karyawan Apotik Kimia Farma Wua-Wua memberikan kondom tersebut kepada si pembeli secara cuma-cuma, maka ke dua pihak mendapatkan sanksi syariah. Sehingga dirasa perlunya penerapan aturan transaksi jual beli kondom yang ketat.
- b. Jiwa, dari segi jiwa syariat mewujudkannya dengan menikah, karenanya akan menyehatkan jiwa, memperbanyak keturunan dan generasi penerus.⁷ Ketika seseorang membutuhkan kondom lalu datang membelinya di Apotik Kimia Farma Wua-Wua, karyawan Apotik Kimia Farma Wua-Wua mestinya memberikan syarat administratif kepada pembeli tersebut, jika memenuhi syarat maka dibolehkan membeli alat kontrasepsi kondom tersebut. Bagi karyawan yang mendapatkan pembeli kondom adalah seorang bapak yang sudah berkeluarga, sebaiknya menyarakannya untuk membawa dengan istri sahnya, agar tidak di gunakan untuk berzina dengan perempuan lain selain istrinya tersebut. Semua itu dimaksudkan demi memelihara jiwa seorang pembeli kondom tersebut, dan juga agar transaksi jual beli kondomnya tergolong bermaslahat karena bukan termasuk tolong menolong dalam kejahatan.

⁷Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Musthafa*, (t.d.), h. 287.

- c. Akal, manusia di berikan oleh Allah sebuah karunia paling berharga dalam hidupnya, yang mana karunia ini tidak diberikan kepada hewan. Oleh sebab itu manusia wajib menjaganya dengan tidak mengkonsumsi segala hal yang dapat merusak akal manusia seperti narkoba dan khamar. Selain itu tidak boleh membeli sesuatu yang dapat melemahkan akal sehat, seperti alat kontrasepsi kondom. Apabila karyawan Apotik Kimia Farma Wua-Wua memberikan kondom kepada pembeli yang tidak memenuhi kriteria syariah, maka dapat dipastikan pembeli tersebut akan menggunakannya demi pikiran negatifnya. Karena jalan untuk menuju kepada keinginan birahinya terbuka lebar, akibatnya akalnya tidak terpelihara, dan menjadi tidak berfungsi dengan baik pada waktu tersebut.
- d. Keturunan, islam mensyariatkan bagi kaum muslimin dan muslimah menikah untuk memperbanyak keturunan, kemudian syariat menjaganya dengan menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan kedalam perbuatan zina. jika dilihat dari aspek maqashidu syariah keberadaan alat kontrasepsi kondom tersebut lebih diarahkan untuk kepentingan keturunan. Maksudnya untuk memelihara keturunan, untuk mengendalikan jumlah kelahiran yang belum di inginkan oleh pasangan suami istri yang sah.
- e. Harta, segala jenis muamalah di bolehkan dalam Islam yang penting sesuai dengan kaidah syariah, berjualan adalah salah satu cara memenuhi kebutuhan hidup, namun demikian di anjurkan bagi pihak Apotik Kimia Farma Wua-Wua menyampaikan dengan baik kepada pembeli agar tidak mempergunakan hartanya untuk membeli alat kontrasepsi kondom, kecuali bila pembeli tersebut adalah orang yang tepat menggunakan kondom tersebut. Hal demikian dimaksudkan agar harta (uang) orang tersebut berfaidah dalam penggunaannya.

C. Penutup

Kimia Farma Wua-Wua dalam menjual alat kontrasepsi yaitu kondom memperolehnya dari PBF (Perusahaan Besar Farmasi) yang terdapat di wilayah Sulawesi Tenggara yaitu dari 10 perusahaan salah satunya PT. Citra Medika Internasional lalu menjualnya kepada konsumen. Dari hasil penelitian konsumen

yang membeli kondom bukan hanya orang pria dewasa tetapi juga ada wanita dan anak-anak dan karyawan di Apotik tersebut langsung memberikannya tanpa mengklarifikasinya terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mekanisme transaksi jual beli kondom di Apotik Kimia Farma Wua-Wua masih jauh dari syarat sah, dan rukun jual beli apalagi bila membawanya ke ranah prinsip *maqashidu Syari'ah*.

Penjualan alat kontrasepsi kondom di Kimia Farma Wua-Wua jika ditinjau dengan hukum Islam tentu saja boleh namun dalam praktiknya dilapangan Kimia Farma haruslah memperhatikan beberapa hal terutama sasaran konsumen yang diperuntukan dapat menggunakan alat tersebut agar sesuai dengan prinsip *maqashidu Syari'ah* dalam hal ini asas *al-dharuriyat al-khamsah* (lima hal yang sangat penting) yakni, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Syafi'i, Rachmat, 2000, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
 Rahmat Syaife'I, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia, Bandung.
 Sayyid Sabiq, 1987, *Fiqih Sunnah Juz 12*, Cet. ke- 1. PT. Al-Ma'arif, Bandung.
 Amir Syarifuddin, 2009, *Ushul Fiqih 2*, Kencana, Jakarta .
 Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Musthafa*, (t.d.),.

B. Penelitian/ Tugas Akhir

- Firmansyah, Asep, 2009, "*Penggunaan Alat Kontrasepsi Pil Dalam Pelaksanaan Keluarga Berencana di Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe (Dalam Tinjauan Hukum Islam)*" (Skripsi) Jurusan Syariah, Program Studi Al- Ahwalussyakhsyiyah, IAIN, Kendari.
 Afriyanto, Teguh, 2009, "*Kondomisasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi) Fakultas Syari'ah, Prodi Al- Ahwalussyakhsyiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.